



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS TRILOGI**  
**DENGAN**  
**DANDELION DAYCARE PLUS**  
**04.1/TRILOGI/Rektor/MoU/II/2017**  
**NOMOR:** .....

**TENTANG**  
**UNIVERSITAS TRILOGI – DANDELION DAYCARE PLUS**  
**RESEARCH CENTRE AND TEACHING LABORATORIUM**

Pada Hari Jumat tanggal 10 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Depok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. ASEP SAEFUDDIN**

Selaku Rektor Universitas Trilogi yang beralamat di Jalan TRILOGI No.1 TMP Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) Nomor : 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2017, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

**2. PUTUAYU WINI MAHARANI A**

Selaku Ketua Yayasan Dandelion Pradipa Didaktika beralamat di Jalan Kenanga No: 2 Pancoran Mas, Depok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DANDELION DAYCARE PLUS, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Dandelion Pradipa Didaktika Akta no: 05 tanggal 14 februari 2017, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Kurikulum 2013 PAUD
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi keahlian dosen, guru dan peneliti, sumberdaya manusia;

PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### DASAR HUKUM

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang melandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-masing dalam melaksanakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 34 ayat (1).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi Nomor 01/TRILOGI/Rektor IKPTS/I/2015 Tentang Penetapan Tim Pembentukan Program Studi Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

## Pasal 2

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

- (1). Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung, saling menghormati dan saling menguntungkan dalam pengembangan riset dan pengabdian masyarakat serta peningkatan inovasi dan bidang pendidikan anak usia dini;
- (2). Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan mengajar yang merupakan implementasi dari pelaksanaan kurikulum PAUD 2013 dalam kegiatan *Universitas Trilogi – Dandelion Daycare Plus Research Centre and Teaching Lab* dibawah Yayasan Dandelion Pradipa Didaktika ; dan
- (3). Sasaran Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya peningkatan kualitas kegiatan dan sumber daya pendidikan anak usia dini dan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) Nota kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan anak usia dini dalam Ruang Lingkup berikut ini:

(1). Pendidikan

- a. Penguatan kualitas sumber daya manusia dalam Tridharma Perguruan Tinggi
- b. Pengembangan bidang pendidikan sebagai *Teaching Lab* yang meliputi kegiatan magang kerja untuk mahasiswa Universitas Trilogi dan pengembangan keterampilan mengajar dari PARA PIHAK
- c. Penggunaan fasilitas sebagai laboratorium lapangan Progran Studi Pendidikan Guru Pendiidkan Anak Usia Dini Universitas Trilogi

(2). Penelitian

- a. Pengembangan bidang penelitian sebagai pusat riset (*Research Centre*)
- b. Pengembangan pembelajaran pendidikan anak usia dini berbasis Kearifan Lokal di wilayah perkotaan
- c. Pengembangan penataan lingkungan belajar area *Indoor dan Outdoor* untuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

(3). Pengabdian Masyarakat

- a. Pengamalan ilmu pengetahuan pendidikan anak usia dini, seni budaya dan teknologi secara langsung pada masyarakat
- b. Pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik (Guru) dan tenaga kependidikan Dandelion Daycare Plus dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan mengajar sebagai berikut:
  - 1) Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran Anak Usia Dini
  - 2) Pengembangan Media Pembelajaran Anak Usia Dini
  - 3) Tehnik Mendongeng dan Menari untuk Anak Usia Dini
  - 4) Tehnik Pembuatan Buku Cerita untuk Anak Usia Dini
  - 5) Pendidikan Seksual untuk Anak Usia Dini
- c. Bentuk kerjasama lain di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4  
PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

- (1). Pelaksanaan Kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan
- (2). Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK akan menuangkannya dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini



- (3). Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam pengembangan kerjasama selanjutnya
- (4). Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, PARA PIHAK menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1). Nota Kesepakatan 1m berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2). Nota kesepakatan ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3). Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan atau memperpanjang nota kesepakatan ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
- (4). Perubahan, penghentian dan atau perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 7

#### KETENTUAN PENUTUP

- (1). HaJ-hai yang beturn diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2). Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc  
Rektor Univeristas Trilogi



PIHAK KEDUA

Putu Ayu Wini Maharani Asak S.E  
Ketua Yayasan Dandelion Pradipa Didaktika